

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah suatu ibadah yang mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang peduli terhadap sosial kemasyarakatan, sebab di dalam ibadah zakat mengatur tentang adanya hak dari seorang muslim yakni yang membutuhkan terhadap harta muslim lainnya yang punya kelebihan ataupun mampu. Sebagaimana firman Allah SWT:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.¹ (QS. *Adz-dzariyat* 51: 19)

Namun zakat di sini terdapat dua pembagian yaitu zakat mal dan zakat fitrah yang walaupun keduanya berbeda akan tetapi mempunyai fungsi yang sama yaitu penyucian, zakat mal merupakan penyucian terhadap harta sedangkan zakat fitrah merupakan penyucian terhadap jiwa, dan yang tidak kalah penting dari keduanya adalah sama-sama mempunyai fungsi sosial.

Zakat secara keseluruhan termasuk ke dalam bagian ibadah yang mengandung pengertian kesejahteraan bagi sesamanya, bukan sekadar ibadah

¹Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992), 859. Yang dimaksud dengan orang miskin yang tidak mendapat bagian dalam ayat ini adalah orang miskin yang tidak meminta-minta.

mahdah, sebagaimana zakat fitrah, ibadah ini tidak diwajibkan bagi perorangan saja, tetapi juga keluarga yang menjadi tanggungannya dan mengandung unsur kesejahteraan bagi setiap yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu zakat fitrah tentu tidak hanya diwajibkan kepada perorangan seperti halnya shalat yang tidak dapat diwakilkan oleh keluarganya sekalipun.²

Begitu pentingnya peran zakat ini dalam Islam, tidak tanggung-tanggung pada masa khalifah Abu Bakar ra ia tidak segan-segan untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat bahkan ia menganggap mereka sebagai orang murtad. Dalam kaitannya dengan hal tersebut Abu Bakar mengatakan dengan kata-kata yang *mashhur* dalam menangkis pendapat sebagian sahabat Nabi SAW yang tidak sejalan dengannya.

Demi Allah walaupun mereka menolak untuk menyerahkan tali kekang unta yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah pastilah akan aku teruskan untuk memranginya hingga mereka kembali menunaikannya.³

Berbicara mengenai Zakat fitrah, Zakat fitrah merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah puasa, sebab Zakat merupakan penyucian bagi orang berpuasa yang barangkali dalam melaksanakan puasanya terdapat perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Disamping itu Zakat juga berfungsi menolong orang yang fakir dan lemah. Dalam hadis riwayat Abū Dāwud dijelaskan:

²Abd Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 1996), 352.

³Mustafa Muhammad a-Syakh, *Islam Tidak Bermadzhab*, (Jakarta Gema Insani, 2002), 38.

4

Dari sahabat Ibnu Abbas berkata: "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa, dari hal-hal yang tidak berguna baik perbuatan maupun perkataan keji dan sebagai makanan bagi orang miskin, barang siapa memayarkannya sebelum shalat Idul Fitri berarti itu merupakan zakat yang diterima dan barang siapa yang memayarkannya setelah shalat Idul Fitri berarti itu hanya salah satu sedekah dari sekian banyak macam sedekah."⁵

Dalam pendistribusian zakat fitrah ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut Imam Hambali, Maliki, Hanafi dan Syafi'i pendistribusiannya ialah sama seperti halnya zakat mal (*at-Taubah* ayat 60) sedangkan menurut Ibnu Rusyd bahwa pendistribusian zakat fitrah hanyalah untuk orang fakir dan miskin.⁶ Tetapi pendapat yang paling *rajih* ialah zakat fitrah diberikan sebagaimana petunjuk QS. *at-Taubah* 9: 60

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk

⁴Abū Dāwud Sulaiman al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2 (Kairo: Dār al-Hadīth, 1999), 25.

⁵Tengku M Hasbi al-Shiddiqy, *Pedoman Zakat* cet I (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2009), 221.

⁶Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 226.

mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷

Dari ayat tersebut dapat diuraikan bahwa orang yang berhak menerima zakat fitrah ialah:

1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang (*Ghārimīn*): orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam maka hutangnya boleh dibayar dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (*Sabīlillāh*): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Sementara sebagian dari beberapa *mufassir* ada yang

⁷ Depag RI, *Alquran...*, 288.

berpendapat bahwa *fī Sabīlillāh* itu juga mencakup kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.⁸

8. Orang yang sedang dalam perjalanan (*Ibnu sabil*) bukan untuk maksiat yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.⁹

Jika diteliti dalam ayat tersebut ternyata ada perbedaan dalam mengungkapkan makna di antara golongan penerima zakat. Empat golongan pertama menggunakan kata *li* yang berarti untuk dalam hal ini menunjukkan peruntukan, sedangkan empat golongan lainnya menggunakan huruf *fī*, yang makna asalnya menunjukkan keterangan tempat.¹⁰

Lebih dari itu, di antara hikmah penyebutan tersebut, bagi empat golongan pertama zakat diberikan untuk penerimanya dan ia berhak penuh dalam menggunakannya sesuai kebutuhannya. Sedangkan bagi empat golongan selanjutnya zakat tidak diserahkan secara penuh untuk menjadi milik penerimanya, tetapi ada sesuatu kebutuhan yang menyebabkan mereka berhak menerimanya.¹¹

Demikian juga ulama memberikan pandangan dalam pendistribusian zakat, yaitu mengutamakan fakir miskin, sebab tujuan dari pemberian zakat fitrah

⁸Ahmad Mustafa al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, Jilid 4, (Beirut: Dār al-Fikr, tt),143-145.

⁹M. Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, cet I (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), 109.

¹⁰Ibid., 2.

¹¹Ibid.

ini untuk memenuhi kebutuhan pada waktu hari raya idul fitri kecuali jika ada kemaslahatan umat yang lebih penting.¹²

Pengaplikasian penerima zakat masih kurang begitu dipahami oleh masyarakat umum. Hal itu terjadi dikarenakan adanya pergeseran pemaknaan dari masa kemas dan perbedaan pemahaman di antara masyarakat, khususnya di kalangan ulama sendiri yang juga merupakan panutan masyarakat. Selain itu, dengan semakin majunya zaman dan banyaknya permasalahan yang timbul mengakibatkan banyak pertanyaan terkait kelayakan bagi orang-orang yang sebenarnya berhak menerima zakat tersebut. Dari keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa empat golongan pertama yang disebutkan dengan huruf *li* lebih jelas dan berhak menerima zakat karena dirinya sendiri, sedangkan empat golongan selanjutnya yang diungkapkan dengan huruf *fi* mempunyai pengertian yang menyebabkan timbulnya perluasan pemaknaan terutama bagi ulama kontemporer.

Berangkat dari adanya problem tersebut mengakibatkan munculnya dorongan untuk melakukan penelitian terhadap salah satu *asnaf* zakat tersebut yakni *Sabīlillāh*. Dewasa ini *Sabīlillāh* sering dipakai sebagai alasan seseorang untuk mempermudah menerima zakat. Sehingga penelitian ini mencoba untuk mengangkat judul *Penafsiran Sabīlillāh Sebagai Salah Satu Mustahiq Zakat dalam Alquran Surat at-Taubah Ayat 60*.

¹²Yusuf Qardhawi, *Fikih Zakat*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Qalam, tt), 958.

Contoh adanya pergeseran pemaknaan *Sabīlillāh* oleh sebagian *mufassir* adalah sebagai berikut:

1. Al-Qurtuby (W. 671 H) dalam karyanya *Tafsīr al-Jāmi' Li Ahkām Alqurān*, berpendapat bahwa *Sabīlillāh* adalah orang yang berperang.
2. Ibnu Kathīr (W. 774 H) dalam *Tafsīr Alqurān al-'Adzīm* atau lebih dikenal dengan *Tafsīr Ibnu Kathīr* menyatakan bahwa *Sabīlillāh* adalah orang yang melaksanakan jihad di jalan Allah, begitupun orang haji dan umrah termasuk didalamnya.¹³
3. Wahbah Al-Zuhaily dalam *Tafsīr al-Munīr* menyatakan bahwa *Sabīlillāh* yaitu melaksanakan atau menunaikan jihad sekalipun orang kaya. Atau orang yang membelanjakan dalam rangka memaslahatkan jihad baik itu dalam hal kesenangan maupun perbendaharaan senjata.¹⁴
4. Quraish Shihab dalam *Tafsīr al-Mishbāh* memaparkan bahwasanya mayoritas ulama memahami arti *Sabīlillāh* sebagai para pejuang yang terlibat dalam peperangan baik keterlibatannya langsung maupun tidak. Namun banyak ulama kontemporer memasukkan dalam kelompok ini semua kegiatan sosial, baik yang dikelola oleh perorangan maupun organisasi-organisasi Islam.¹⁵

Dari beberapa contoh pendapat di atas terlihat adanya pergeseran pemaknaan terutama dikalangan ulama kontemporer yang memperluas makna

¹³Abul Fida Ismil Ibnu Katsir al-Dimasyqi, *Tafsīr Ibnu Kasir*, ter. Abu bakar. jilid 10 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), 293.

¹⁴Wahbah az-Zuhaily, *Tafsīr al-Munīr*, jilid 5, (Demaskus: Dar al-Fikr, 2005), 613.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al Mishbah*, vol 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 598.

kata tersebut sehingga menimbulkan adanya ketidaksamaan pemahaman di antara masyarakat yang perlu diteliti dan dipadukan agar menghasilkan suatu pemahaman yang cocok mengenai penafsiran *Sabīlillāh*.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini mencoba mengumpulkan pendapat para mufassir yakni: Al-Qurtuby, Ibnu Kathir, Wahbah al-Zuhaily dan M.Quraish Shihab. Serta menggali penafsiran para ulama tersebut agar menghasilkan suatu pemahaman yang cocok mengenai *Sabīlillāh* dalam ayat tentang *Mustahiq Zakat* di atas.

C. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas ada beberapa identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pengertian *Sabīlillāh*
2. Konsep *Sabīlillāh* sebagai *Mustahiq Zakat*
3. Penafsiran *lafaz Sabīlillāh* menurut para *mufassir*

Dengan melihat keluasan pembahasan penafsiran *sabīlillāh* dalam surat at-Taubah tersebut juga keberadaan kitab-kitab sekaligus buku-buku yang lebih banyak menjadi sumber informasi mengenai segala hal yang mempunyai keterkaitan dengan tafsir ayat tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini hanya berkonsentrasi pada beberapa hal saja, yakni meliputi penafsiran

Sabīlillāh oleh para *mufassir* yang mempunyai latar belakang berbeda. Dengan tujuan supaya penelitian tersebut bisa dijadikan suatu pegangan atau acuan dalam mengetahui makna kata *Sabīlillāh* tersebut.

D. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti maka akan diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan *Sabīlillāh*?
2. Bagaimana penafsiran para ulama tafsir mengenai makna *Sabīlillāh* dalam Alquran surat *at-Taubah* ayat 60?

E. Tujuan Masalah

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan makna *Sabīlillāh* secara rinci.
2. Memaparkan penafsiran para ulama tafsir tentang makna *Sabīlillāh* dalam Alquran surat *at-Taubah* ayat 60.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna secara teoritis dan praktis:

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini merupakan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan bagi disiplin ilmu tafsir khususnya yang berkaitan dengan *mustahiq* zakat.

2. Praktis

Secara praktis, hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman, pertimbangan atau landasan yang layak bagi masyarakat terutama dalam hal penerima atau pendistribusian zakat. Penelitian tersebut juga bisa dijadikan suatu pegangan atau acuan dalam mengetahui siapa sebenarnya *Sabīlillāh* tersebut menurut pandangan para *mufassir*. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi siapa saja yang ingin membahas atau meneliti dalam tema yang sama.

G. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai *Penafsiran Sabīlillāh Sebagai Salah Mustahiq Zakat* belum pernah ada. Sejauh yang diketahui, selintas jurusan Tafsir Hadis hanya ada satu penelitian lapangan yang membahas tentang *mustahiq* zakat *māl*, yaitu:

1. Maulidiyah tahun 2010 fakultas Syariah jurusan Muamalah dengan judul *Orang Buri Sebagai Mustahiq Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam*. Penelitian tersebut membahas bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan orang Buri sebagai *mustahiq* zakat di desa Sawohan kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo.
2. Sedangkan penelitian mengenai zakat fitrah sudah pernah dibahas dalam skripsi atas nama Mun'iem Ghufroon tahun 1990 fakultas Syariah jurusan

Tafsir Hadis dengan judul *Studi Analisis Tentang Hadits-Hadits Zakat Fitrah dalam Kitab Sunan al-Nasā'i* yang berisi tentang penelitian terhadap hadis-hadis mengenai zakat fitrah dalam kitab *Sunan al-Nasā'i*.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan peneliti bahas yang berjudul *Penafsiran Sabīlillāh Sebagai Salah Mustahiq Zakat Dalam Alquran Surat at-Taubah Ayat 60*. Sesuai dengan judulnya penelitian tersebut akan membahas seputar penafsiran para *mufassir* mengenai makna *Sabīlillāh*.

H. Penegasan Judul

Untuk mempermudah dalam memahami judul, maka sekilas masing-masing kata dalam judul tersebut akan dijelaskan secara singkat sebagaimana berikut:

Sabīlillāh : berasal dari dua suku kata yaitu *Sabīl* yang berarti jalan¹⁶ dan Allah adalah Tuhan semesta alam, sehingga *Sabīlillāh* artinya jalan Allah.

Mustahik Zakat: Yang berhak menerima zakat.¹⁷

Alquran : Kalam Allah atau firman yang *mu'jiz* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, yang tertulis dengan mushaf dari *sūrat al-Fatihah* sampai dengan surat

¹⁶A. Warson Munawir, *Kamus Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 608.

¹⁷Ibid, 284.

an-Nas, yang disampaikan oleh Rasulullah secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah.¹⁸

Jadi *Penafsiran Sabīlillāh Sebagai Salah Satu Mustahiq Zakat Dalam Alquran Surat at-Taubah Ayat 60* adalah sebuah tulisan tafsir ayat Alquran yang menjelaskan tentang orang yang berada di jalan Allah yang berhak menerima zakat. Sementara *Sabīlillāh* sendiri di sini seringkali menjadi pembahasan yang cukup lebar, karena belum ada kesepakatan ataupun batasan yang jelas di antara para ulama, tentunya dalam hal ini *Sabīlillāh* yang dimaksudkan adalah yang terdapat dalam konteks ayat 60 surat *at-Taubah* yang termasuk dari salah satu sasaran zakat, sehingga dalam penelitian ini diharapkan dapat diketahui makna dari *Sabīlillāh* secara komprehensif dalam konteks ayat.

I. Metode Penelitian

1. Model dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji dan memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Dalam kajian ini, metode kualitatif

¹⁸Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), 15-16.

digunakan untuk mengetahui keluasan pemaknaan *sabīlillāh* dalam teks Alquran.

Jenis Penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka) karena sasaran penelitian ini adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Karena jenis penelitian ini merupakan *library research*, maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi. Artinya data-data diperoleh dari benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, jurnal dan lain sebagainya.¹⁹

2. Metode *Tahlīlī*

Adapun metode penelitian tafsir ini menggunakan pendekatan analisis (*Tahlīlī*) yaitu suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Alquran dari berbagai aspek. Dalam metode ini, biasanya penafsir mengikuti urutan ayat sebagaimana yang telah tersusun dalam mushaf, mengawali uraiannya dengan mengemukakan arti kosa kata, mengemukakan munasabah (korelasi antar ayat atau surat) serta menjelaskan *sabab al-nuzul* (yang melatarbelakangi turunnya ayat) dan dalil-dalil yang berasal dari Nabi, sahabat ataupun *tabi'in*.²⁰

3. Sumber Data

¹⁹ Fadjrul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*, (tk: Alpha, 1997), 44.

²⁰ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Alquran*, cet III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 31.

Dalam penelitian ini sebenarnya akan melibatkan beberapa literatur. Literatur-literatur yang dimaksud adalah berdasarkan kebutuhan dalam penelitian ini setidaknya terdiri dari dua kategori , sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Sebagai data primer dalam penelitian ini satu-satunya adalah Alquran al-Karim, sebab objek utama dalam penelitian ini adalah teks Alquran yakni surat *At-Taubah* ayat 60.

b. Data Sekunder

Selain data primer, ada data sekunder yang juga sangat membantu dalam penelitian ini. Data-data sekunder tersebut antara lain sebagai berikut:

1. *Tafsīr Ibnu Kathīr* karya Ibnu Kathīr.
2. *Tafsīr al-Jāmi' Li Ahkām Alqurān* karya Abī Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anshāri al-Qurthubī.
3. *Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah az-Zuhaiī.
4. *Tafsir Al-Mishbah*, karya Muhammad Quraish Shihab.
5. *Hukum Zakat* karya Yusuf Qardlawi.
6. *Tafsir Ahkām* karya Amin Suma.

7. *Risalah Zakat* karya M. Masykur Khoir.

4. Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, digunakan metode dokumentasi. Metode ini diterapkan terbatas pada benda-benda tertulis seperti buku, jurnal ilmiah atau dokumentasi tertulis lainnya.

5. Teknik Analisis Data

a. Deskriptif

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dengan tujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi atau bidang tertentu secara faktual dan cermat.

b. Analitis

Semua data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan analisis isi, yaitu suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya dengan tujuan

menangkap pesan yang tersirat dari satu atau beberapa pernyataan.²¹ Selain itu, analisis isi dapat juga berarti mengkaji bahan dengan tujuan spesifik yang ada dalam benak (peneliti).

J. Out Line

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Batasan Masalah
- C. Identifikasi Masalah
- D. Rumusan Masalah
- E. Tujuan Penelitian
- F. Kegunaan Penelitian
- G. Telaah Pustaka
- H. Penegasan Judul
- I. Metode Penelitian
- J. Out Line

BAB II : *SABĪLILLĀH* DAN *MUSTAHIK ZAKAT*

- A. *Sabīlillāh*
- B. *Mustahiq Zakat*

BAB III : VARIASI PENAFSIRAN *SABĪLILLĀH* DALAM SURAT *AT-TAUBAH* AYAT 60

²¹Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993), 76-77.

A. Ayat dan Terjemahnya

B. Munasabah dan Sabab al-Nuzul

C. Tafsir Ayat

D. Penjelasan *Mufassir* mengenai makna *Sabīlillāh*

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENAFSIRAN *SABILILLAH*

A. Analisis terhadap *Sabīlillāh* dalam Alquran

B. Analisis makna *Sabīlillāh* dalam konteks ayat

BAB V :PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran